

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam hal tersebut, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kembali perkara-perkara tindak pidana perbankan yang dilimpahkan ke Pengadilan dan divonis diantaranya melibatkan pegawai bank. Seluruh kasus tersebut telah diproses sesuai hukum yang berlaku menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang khusus mengatur tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 46 s.d 50 A dengan pertanggungjawaban hanya pada pelaku, sedangkan korporasi belum dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana di perbankan karena belum diatur dalam Undang Undang Perbankan (Undang-Undang Khusus) dan KUHP (Undang-Undang Umum).

Adapun jenis tindak pidana dalam perbankan adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.

¹ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana 2012. Hlm. 160.

2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Pada umumnya sanksi tindak pidana perbankan dari sisi penerapan khususnya penjatuhan pidana denda yang ancamannya sangat besar, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan pidana atau eksekusi. Penjatuhan pidana denda tersebut merupakan kumulatif artinya dijatuhkan dengan pidana penjara/ kurungan, sedangkan jumlah denda, hakim terikat pada undang-undang yang telah menentukan jumlah minimum dan maksimum.

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat disalahgunakan, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan menggelapkan dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan.

Demi terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat, maka dari itu perbankan haruslah memuat asas hukum kehati-hatian. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, serta likuiditas, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Deposito merupakan produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu. Deposito tidak bebas dalam pengambilannya karena telah ada jangka waktu yang telah ditetapkan, namun bunga yang ada pada deposito lebih besar dibanding bunga yang ada pada tabungan dan giro, ini karena deposito tidak bisa diambil sewaktu waktu. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan, "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan bank."²

Manakala pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian atau pembukuannya menyalahgunakan dana deposito yang dihimpun dari nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku. Bahwa selaku Branch Manager dari suatu Bank seharusnya melindungi dana - dana yang tersimpan dan berusaha untuk menghimpun dana yang lebih besar guna mengembangkan Bank tersebut. Akibat dari perbuatan

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* Pasal 1 ayat (7)

pidana ini, maka dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Bank dan dapat merusak citra perbankan.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur ketentuan pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).³

Berdasarkan pada ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut, posisi pegawai bank sangat riskan menjadi pelaku maupun turut serta melakukan kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri maupun dengan bekerjasama antara pegawai bank yang bersangkutan dengan pihak-pihak lainnya dengan cara menawarkan suatu produk Bank dimana dengan menawarkan untuk deposito yang sudah ada yang merupakan deposito dengan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 9 % yang kebetulan jatuh tempo, untuk beralih ke produk yang dengan nama Market Linked Deposit yang merupakan deposito dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan bunga 10 %.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul untuk mencari tahu sejauh mana penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana dibidang perbankan dengan

³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* Pasal 49 ayat (1)

mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN DOKUMEN BANK (STUDI PUTUSAN NO. 95/PID.B/2018/PN.MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dokumen bank Studi Putusan No. 95/Pid.B/2018/PN.Mdn?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pelaku tindak pidana perbankan yang sengaja membuat pencatatan palsu dalam dokumen bank yang dilakukan oleh pegawai bank Dalam Putusan No. 95/Pid.B/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam dokumen bank yang dilakukan oleh pegawai bank.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pelaku tindak pidana perbankan yang sengaja membuat pencatatan palsu dalam

dokumen bank yang dilakukan oleh pegawai bank Dalam Putusan No. 95/Pid.B/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat bagi diri sendiri:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat Bagi Ilmu Pengetahuan, dan memberi masukan terhadap perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya tentang Tindak Pidana Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik mahasiswa fakultas hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat awam agar masyarakat dapat lebih memahami hukum, terutama menyangkut hal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perbankan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Tulisan ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang berkuliah di Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁴

Selanjutnya, dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat,⁵ hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana disebut-sebut juga sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2017. Hal. 155-156

⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hal.17

pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁶

Dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, maka dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana juga menganut *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*.⁷

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁸

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang tercela oleh masyarakat, yang dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananyanya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana

⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.* Hal. 156

⁷ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018. Hal. 117

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana, 2015. Hal. 14

- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁹

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fat materielle)*. Bagi Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁰

Dipidannya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Untuk dapat mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya, tidaklah ada gunanya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih harus ada kepastian adanya perbuatan pidana, kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa haruslah: (a) kemampuan bertanggungjawab; (b) adanya kesengajaan atau kealpaan; (c) tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983. Hal. 10-11

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015. Hal. 165/167

¹¹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.* Hal. 78-79

A. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur/elemen kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula.¹² Menurut Moeljanto, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹³

Bahwa mengenai keadaan bathin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dapat dipidana.¹⁴

Selanjutnya, Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh ada dua faktor, yaitu (a) faktor akal; dan faktor kehendak. Akal, yaitu

¹² Moeljanto, *Op. Cit.* Hal. 181

¹³ *Ibid.* Hal. 179-179

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal. 79

dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁵

B. Adanya Kesengajaan atau Kealpaan

Wetboek van Strafrecht mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan *willens en wetens* atau diketahui atau dikehendaki.¹⁶ Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak (Von Hippel, 1903) dan teori membayangkan (Frank, 1907). Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.¹⁷

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan dan teori kehendak. Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang

¹⁵ *Ibid*, Hal. 80

¹⁶ Hanafi, Mahrus, *Op. Cit.* Hal. 35

¹⁷ *Ibid*, Hal. 35

oleh hukum. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu mengehendaki dilakukannya perbuatan itu.¹⁸

Dalam corak kesengajaan sebagai kepastian/keharusan biasanya tidak timbul kesukaran. Akibat/keadaan yang menyertai diketahui betul akan adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Yang menimbulkan kesulitan adalah corak kesengajaan sebagai kemungkinan, yang umumnya dikenal dengan *dolus eventualis*.¹⁹

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki.²⁰

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.²¹

Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan batin yang tertentu dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Jika dimengertikan demikian, maka *culpa* mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan

¹⁸ *Ibid*, Hal. 37

¹⁹ Moeljanto, *Op. Cit.* Hal. 189

²⁰ Hanafi, Mahrus. *Op. Cit.* Hal. 37

²¹ Moeljanto, *Op. Cit.* Hal. 214

penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.

C. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf juga merupakan suatu syarat dari adanya kesalahan. Pada pokoknya dapatlah dikatakan, bahwa yang dinamakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa.

3. Kesalahan

Terbentuknya kesalahan karena tindak pidana sebenarnya dapat dihindari oleh pembuat, jika pikirannya memang ditujukan terhadap hal itu. Dapat dicelanya pembuat karena sebenarnya tindak pidana tersebut dapat dihindari. Tentunya pembuat tidak dapat dicela jika tindak pidana tidak dapat dihindari olehnya. Dengan demikian pembuat berkewajiban untuk menghindari timbulnya keadaan terlarang.²²

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan ke orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luasa, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana 2006. Hal.80

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.²³

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*). Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan bagian dari kesalahan.

Pompe dan Jonkers, memasukkan juga melawan hukum sebagai kesalahan dalam arti luas di samping sengaja atau kesalahan (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*. Tetapi Pompe berpendapat, melawan hukum terletak di luar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian itu harus dilakukan secara melawan hukum agar memenuhi unsur kesalahan dalam arti luas.²⁴

4. Alasan Pemaaf

Oleh undang-undang, dalam beberapa ketentuan telah dirumuskan, hal-hal apakah yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik tidak dipidana. Alasan-alasan ini lazim disebut dengan alasan yang menghapuskan pidana (*strafuitsluitings gorden*).

Sesuai dengan konsepsi alasan pemaaf, yaitu pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, maka selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa alasan

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. Hal. 130

²⁴ Ibid, Hal. 103-104

penghapus pidana ini mungkin mengenai hal yang mungkin karena perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum sehingga karenanya maka tidak dipidana, tetapi mungkin pula mengenai kesalahan, yaitu melihat pada perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan, sehingga tidak pula akan dipidana.²⁵

²⁵ Roeslan Saleh, *Op. Cit.* Hal. 126

Tinjauan Umum Mengenai Bank

1. Bank Sebagai Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.²⁶

Reed, Cotter, Gill, Smitli dalam buku *Commercial Banking*, mengatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi di antaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust service (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik).²⁷

Secara sederhana bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.²⁸ Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

²⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014. Hal.3

²⁷ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987. Hal. 2

²⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Edisi Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018. Hal. 108

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁹

Dari kedua definisi bank di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah .³⁰

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam hal ini adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah demi alasan keamanan. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bank menyiapkan sarana yang disebut tempat penyimpanan.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat. Maksudnya adalah dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukannya.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksudnya adalah bank melakukan kegiatan di luar dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Misalnya saja pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), dan jasa lainnya.

Peraturan pokok yang mengatur mengenai pendirian, pembubaran, dan likuidasi bank terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain ketentuan di bidang perbankan tersebut, peraturan perundang-undangan lain yang sangat berkaitan dengan masalah

²⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* Pasal 1 ayat (2)

³⁰ Kasmir, *Op cit.* Hal. 4

pendirian, pembubaran dan likuidasi bank, yaitu ketentuan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, dan peraturan pelaksanaannya tetap menjadi acuan secara umum.³¹

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang keuangan, tentunya suatu bank haruslah sudah menjadi subjek hukum seutuhnya. Maksudnya adalah bahwa bank selaku pengemban hak dan kewajiban, harus mempunyai bentuk hukum tertentu. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, dimana menggunakan bank sebagai medianya, mempunyai kepastian hukum yang tetap. Hal ini berguna jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan jalur hukum. Salah satu syarat untuk menjadi subjek hukum seutuhnya adalah bank memiliki sebuah bentuk hukum, dan bentuk hukum tersebut hanya dapat diwujudkan dalam pendirian sebuah bank.

Dalam Pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.³²

Semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, izin pendirian (izin usaha) bank dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia. Ketentuan tersebut diubah selanjutnya menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank umum dapat

³¹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, Hal. 192

³² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. Hal. 69

didirikan dan dalam menjalankan usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.³³ Selain itu, dalam pendirian bank diatur pula bahwa kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank. Pihak yang dapat melakukan pendirian bank menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Untuk dapat mendirikan bank umum, modal disetor sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga trilyun rupiah).³⁴ Selain itu untuk mendirikan bank harus memenuhi persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Sedangkan izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam hal persetujuan prinsip selesai dilakukan.³⁵

Untuk dapat memaksimalkan potensi atau pearnan suatu hal, maka mutlak diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang akan mengawasi hal tersebut agar tidak keluar dari tujuan yang ditujunya. Tidak terkecuali pada bank. Sebuah bank akan berkembang dengan sangat baik apabila didukung oleh suatu mekanisme pengawasan yang baik. Pengawasan diperlukan agar sebuah bank bergerak sesuai dengan jalurnya, yaitu sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan.

Selanjutnya, tujuan inti dari pengawasan bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposan atau kreditur) yang memercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai sifat, jenis, dan cara

³³ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, Hal. 193

³⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Hal. 74

³⁵ *Ibid*. Hal. 76

pembayaran yang telah dijanjikannya. Tujuan tersebut dapat dicapai, bila bank melakukan usaha kegiatan usahanya berdasarkan asas usaha bank yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa kondisi tersebut, bank tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebab dasar dari eksistensi bank sudah tidak ada lagi.³⁶

2. Etik dan Moral Dalam Perbankan

Secara etimologis, istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno. Kata Yunani *ethos*, dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles (384-322SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.³⁷

Adapun menurut Shidarta, kode etik ialah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang dengan sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah demikian, di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.³⁸

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka menjalankan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan

³⁶ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004. Hal. 1

³⁷ Mardani, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. Hal. 7

³⁸ *Ibid*, Hal. 97

hukum dengan disertai refleksi dengan seksama, dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi;
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan;
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Dalam menjalankan profesi, seseorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan, di antaranya:⁴⁰

1. *Prinsip Tanggung Jawab*. Seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya.
2. *Prinsip Keadilan*. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
3. *Prinsip Otonomi*. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya.
4. *Prinsip Integritas Moral*. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral memiliki arti: (1) ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; (2)

³⁹ Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hal. 7

⁴⁰ Mardani, *Ibid*, Hal. 92

kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.

Beranjak dari pengertian moral di atas, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat control yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seseorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri manusia, maka manusia tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesat.⁴¹

Dengan demikian, profesi yang bersinggungan erat dengan bidang perbankan, tentunya juga harus memiliki moral secara umum dan etika yang dituangkan dalam suatu kode etik di bidang perbankan.

Menyadari pentingnya etika bagi setiap profesi khususnya di bidang perbankan maka telah dikeluarkan Kode Etik Bankir sebagai alat penuntun profesi nilai-nilai dan norma-norma untuk bertingkah laku secara baik dan pantas yang terdiri dari 9 prinsip:⁴²

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan jika terdapat petentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.

⁴¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hal. 12

⁴² Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. Hal.157-160

7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya.⁴³

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁴⁴

⁴³ Hermansyah, Op. Cit. Hal. 143

⁴⁴ Ibid, Hal. 145-146

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia; (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; (4) memelihara tingkat kesehatan bank; (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan (7) menyediakan informasi resiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Tinjauan Umum Tindak Pidana di Bidang Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana berasal dari istilah “*Strafbaar Feit*” (Belanda), sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*”. Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

⁴⁵ Moeljatno, *Op. Cit.* Hal. 59

Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan- peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dengan

menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.⁴⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya interen.

Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*. Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan dalam :⁴⁷

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat hukum, akuntan, dan dokter.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara.
3. Kejahatan korporasi.

Selain itu, ciri khas yang terdapat dalam *white collar crime* adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itu, *white collar crime* sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lainnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang langgar, yaitu yang diatur umum

⁴⁶ Hermansyah, *Op. Cit.* Hal. 163

⁴⁷ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* Hal. 516

dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*Crime through the Bank*) dan atau sasaran/obyek kejahatan (*Crime against the Bank*). Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan tersebut, yaitu:⁴⁸

a. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan

(1) Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yaitu:⁴⁹ Setiap pihak yang melakukan kegiatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Hal. 8

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 11

menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurangkurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan;
- e. kelayakan rencana kerja.

b. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Cakupan rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang

diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.⁵⁰

Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi:

- a. untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
- b. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
- c. untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
- d. dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
- e. dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
- f. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; dan
- g. atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

c. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pengawasan Bank

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup suatu bank, maka OJK selaku otoritas perbankan mewajibkan bank untuk membuat laporan kegiatan usaha. Hal ini mutlak diperlukan, karena peran bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat berdasarkan kepercayaan. Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Bank wajib menyampaikan kepada OJK

⁵⁰ Ibid, Hal. 24-25

segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila bank sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apabila bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.⁵¹

d. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank⁵².

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Sanksi pidana dikenakan kepada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut sistem KUHP Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan (*misdrijven*) sebagaimana diatur dalam dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*)

⁵¹ Ibid, Hal. 46

⁵² Ibid, Hal. 52

diatur dalam Buku III KUHP. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) kategori tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran.

Hal ini dapat terlihat dari rumusan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

Pasal 51:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan pada pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat dilihat bahwa uraian unsur deliknya sebagai berikut:

- a. Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, “barangsiapa” merujuk kepada semua orang, sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank.
- b. Unsur tindakan yang dilarang, tindakan yang dimaksud yaitu lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- c. Unsur sikap batin yang disyaratkan, bahwa di dalam Pasal 48 ayat (2) sikap batin yang disyaratkan berupa adanya kelalaian.

- d. Sanksi yang diancamkan, berupa sanksi pidana penjara bagi pelaku (perseorangan baik sebagai pribadi maupun sebagai perwakilan dari sebuah korporasi) dan/atau denda dapat dikenakan baik bagi perseorangan atau korporasi.

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana di Bidang Perbankan

a. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).⁵³

b. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank

Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

⁵³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1)

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Selanjutnya, diatur pula dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan

ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang- kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

e. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi

Pasal 50 Undang-Undang Perbankan

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁵⁴

f. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham

Pasal 50A Undang-Undang Perbankan

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).⁵⁵

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit.* Hal. 204

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 214

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah Pengaturan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Perbankan dalam putusan No. 95/Pid.B/2018/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendinya* adalah penafsiran atau penghalus hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum Normatif. Sumber Bahan Hukum Normatif terdiri dari:

1. Data Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana

2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor. 95/Pid.B/2018/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa isi putusan Pengadilan Negeri Nomor.95/Pid.B/2018/PN.Mdn. Data-data yang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

